



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2022

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, dan dalam rangka implementasi reformasi birokrasi melalui pengaturan sistem dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur serta sesuai dengan perkembangan regulasi khususnya di lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh, dipandang perlu mengatur Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur pada Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia 2021 Nomor 546);
14. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11);
15. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 50).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KOTA BANDA ACEH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh;
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh;
4. Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota adalah Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh;
6. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai pelaksanaan aktivitas Pelayanan di Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh.

Pasal

Pasal 2

Maksud penyusunan SOP adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pelayanan di bidang Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan.

Pasal 3

Tujuan SOP adalah :

- a. terwujudnya kejelasan dalam pelaksanaan tugas di bidang Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan;
- b. terciptanya kepastian hukum terhadap pengguna/masyarakat dalam memperoleh pelayanan di bidang Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup SOP meliputi :

- a. SOP Pengelolaan Surat Masuk;
- b. SOP Pengelolaan Surat Keluar;
- c. SOP Pengajuan Cuti Pegawai;
- d. SOP Pengajuan Usulan Kenaikan Gaji Berkala;
- e. SOP Pengajuan Usulan Kenaikan Pangkat;
- f. SOP Pelaksanaan Perjalanan Dinas;
- g. SOP Pelayanan Administrasi Penyusunan Pelaporan Aset;
- h. SOP Penyusunan RKBMD dan RKPBMMD;
- i. SOP Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Pengguna Barang;
- j. SOP Penelitian;
- k. SOP Pengambilan Data;
- l. SOP Bendahara Penerimaan;
- m. SOP Pengajuan SPP LS;

n. SOP

- n. SOP Pertanggungjawaban Penggunaan Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang (GU);
- o. SOP Pertanggungjawaban Penggunaan Tambah Uang (TU);
- p. SOP Penyusunan SPJ Fungsional dan Administratif;
- q. SOP Penyusunan Laporan Keuangan SKPD;
- r. SOP Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
- s. SOP Penerbitan SPM (UP, GU dan TU);
- t. SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP);
- u. SOP Penyusunan Rencana Kerja (Renja);
- v. SOP Pengumpulan Data dan Evaluasi Kinerja;
- w. SOP Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA);
- x. SOP Penyusunan Rencana Strategis (Renstra);
- y. SOP Penyiapan dan Kompilasi Data Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
- z. SOP Laporan Call Center;
- aa. SOP Monev Fasilitas Umum Melalui Aplikasi E-Berindah;
- bb. SOP Monev Kebersihan dan Keindahan Kota Melalui Aplikasi E-Berindah;
- cc. SOP Persetujuan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
- dd. SOP Persetujuan Lingkungan;
- ee. SOP Persetujuan Lingkungan Secara Online;
- ff. SOP Pelaksanaan Kegiatan Adiwiyata;
- gg. SOP Pemilihan Duta Lingkungan;
- hh. SOP Pelaksanaan Kegiatan Proklamasi;
- ii. SOP Penyusunan Dokumen RAD-GRK;
- jj. SOP Pelaksanaan Kegiatan Uji Emisi;
- kk. SOP Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Banda Aceh (IKPLHD);
- ll. SOP Pemantauan Kualitas Air Sungai;

mm. SOP

- mm. SOP Pemantauan Kualitas Ambien (Metode Passive Sampler);
- nn. SOP Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
- oo. SOP Kerjasama Kemitraan;
- pp. SOP Bantuan Kerjasama Kemitraan;
- qq. SOP Pembersihan Bak *Imhoff*;
- rr. SOP Instalasi Dewats Pembersihan *Receiving point*;
- ss. SOP Pembuangan Sampah oleh Truk ke *Landfill*;
- tt. SOP Pembuangan Sampah oleh Truk TPA Regional;
- uu. SOP Instalasi Sistem Dewats Pemeliharaan *Bio Digester Tank*;
- vv. SOP Pemeliharaan Kolam *Anaerobic* Instalasi Dewats;
- ww. SOP Instalasi Dewats Pemeliharaan Rutin *Stabilization Reactor*;
- xx. SOP Penyedotan Tinja;
- yy. SOP Instalasi Dewats Perawatan *Sand Filter*;
- zz. SOP Tata Cara Pengolahan Lumpur Tinja;
- aaa. SOP Sosialisasi Penyuluhan Kebersihan Lingkungan;
- bbb. SOP Sosialisasi Peran Serta Masyarakat Terhadap Kebersihan Lingkungan, Bantaran Sungai dan Penerapan Hukum;
- ccc. SOP Penegakan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017;
- ddd. SOP Pengangkutan Sampah Daur Ulang;
- eee. SOP Sosialisasi Pengelolaan Sampah Melalui 3R (Bank Sampah WCP);
- fff. SOP Pemangkasan Pohon;
- ggg. SOP Pemasangan Lampu Jalan;
- hhh. SOP Pemotongan Pohon;
- iii. SOP Bantuan/ Kerja Sama Penanaman Pohon;
- jjj. SOP Perbaikan Lampu Jalan;
- kkk. SOP Sewa Taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- lll. SOP Inventarisasi Kerusakan Lingkungan Hidup;
- mmm. SOP Pemantauan Kualitas Lingkungan;

nnn. SOP.....

- nnn. SOP Pembinaan Terhadap Sumber Pencemar;
- ooo. SOP Penanganan Kasus Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- ppp. SOP Pengawasan Kegiatan atau Usaha yang Berizin Lingkungan;
- qqq. SOP Pembersihan Saluran;
- rrr. SOP Pengangkutan Sampah Rumah Tangga (Residu);
- sss. SOP Penyapuan Jalan;
- ttt. SOP Pelayanan Retribusi;
- uuu. SOP Penyewaan Alat Berat; dan
- vvv. SOP Perbaikan dan Perawatan Kendaraan Operasional DLHK3.

BAB III STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 5

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan SOP pada Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota.

Pasal 6

SOP dan Bagan Alir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 6 September 2022 M
8 Safar 1443 H

Pj. WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

BAKRI SIDDIQ

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 6 September 2022 M
8 Safar 1443 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH

CAP/DTO

AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2022 NOMOR 32

